



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan pembangunan Kota Semarang dan untuk melindungi Situs Kota Lama Semarang yang merupakan cagar budaya dengan meningkatkan kualitas tatanan lingkungan Situs yang selaras, serasi dan seimbang;
- b. bahwa agar kegiatan pengelolaan dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Situs Kota Lama dapat berjalan sesuai yang diharapkan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama perlu membentuk Badan Pengelola Situs;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
13. Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Situs Kota Lama Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Pengembangan Pemeliharaan, Pemanfaatan Ruang Insfrastruktur Dan Bangunan Situs Kota Lama (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Situs Kota Lama adalah bagian Kota Semarang sebagai bekas kota Belanda yang dulu dibatasi benteng "*de Vijhoek*" dan saat ini batas sebelah utara adalah Jl. Merak, batas sebelah barat adalah Situs Sleko, batas sebelah selatan adalah Jl. Sendowo dan batas sebelah timur adalah Jl. Cendrawasih;
6. Badan Pengelola Situs Kota Lama yang selanjutnya disebut BPSKL adalah Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang;
7. Fasilitator adalah orang atau badan yang menyediakan fasilitas;
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan;
9. CSR adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang berdampak sosial dan etis, serta memberikan dampak terhadap pegawai dan masyarakat sekitarnya;

10. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan (pemangku kepentingan) baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk BPSKL.

Pasal 3

BPSKL adalah Lembaga Non Struktural yang keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 4

BPSKL memiliki wewenang sebagai fasilitator pengelolaan pelestarian Situs Kota Lama.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 5

BPSKL mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan database dalam pengelolaan Situs Kota Lama;
- b. mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalan sumber dana serta advokasi dalam pengelolaan Situs Kota Lama;
- c. memberikan rekomendasi perijinan, pinjaman dana dan pengawasan konstruksi dalam pengelolaan Situs Kota Lama; dan
- d. memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Kota Lama dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan dalam pengelolaan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, BPSKL mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja manajemen pengelolaan;
- b. melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;

- c. mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggungjawab dalam pengelolaan Situs Kota Lama;
- d. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar Situs Kota Lama dapat dilindungi dan dimanfaatkan;
- e. menyediakan informasi dan promosi kepada masyarakat;
- f. melakukan penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 7

Susunan Organisasi BPSKL terdiri dari:

- a. Dewan Penasehat;
- b. Kepala BPSKL;
- c. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. unit umum;
 - 2. unit perencanaan; dan
 - 3. unit *database*;
- d. Divisi Pemasaran dan Hukum;
- e. Divisi Manajemen Infrastruktur, Sarana dan Prasarana; dan
- f. Divisi Manajemen Pelestarian dan Lingkungan.

Bagian Kedua Dewan Penasehat Pasal 8

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan pertimbangan, arahan dan rekomendasi terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Bagian Ketiga Kepala BPSKL Pasal 9

Kepala BPSKL mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPSKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. unit umum;
 - b. unit perencanaan; dan
 - c. unit database.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan *database*.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi unit umum, perencanaan dan database;
- b. pelaksanaan koordinasi divisi pemasaran dan hukum, divisi Manajemen infrastruktur, sarana dan prasarana, serta divisi manajemen pelestarian dan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Unit Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas administrasi, personalia, perlengkapan, dan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, unit Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi yang meliputi surat - menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, dokumentasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kantor;
- c. pelaksanaan urusan personalia;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Unit perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkaji dokumen, memberikan rekomendasi, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, unit perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kajian terhadap dokumen perencanaan, RTBL dan bangunan, fasilitas umum, sistem manajemen lalu lintas, dan atraksi-atraksi untuk promosi;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap status kepemilikan lahan/bangunan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan, pertanahan, kegiatan dan fasilitasi perijinan;
- c. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Unit *database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Situs Kota Lama.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, unit *database* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan database terhadap bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem informasi yang mendukung pengelolaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Divisi

Pasal 18

(1) Divisi BPSKL terdiri dari:

- a. divisi pemasaran dan hukum;
- b. divisi infrastruktur, sarana dan prasarana; dan
- c. divisi manajemen pelestarian dan lingkungan.

(2) Masing-masing Divisi dipimpin oleh Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSKL.

Pasal 19

Divisi pemasaran dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalan sumber dana serta advokasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, divisi pemasaran dan hukum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan tentang pemasaran dan hukum;
- b. pelaksanaan promosi program revitalisasi dan pengembangan;
- c. pelaksanaan kerjasama dan investasi;
- d. pelaksanaan advokasi terhadap aset Situs Kota Lama;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan sosialisasi terhadap *stakeholder*;
- f. pelaksanaan pendanaan melalui CSR; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Divisi infrastruktur, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas monitoring dan pengawasan kegiatan jalan, drainase, menyediakan perlengkapan jalan, penghijauan, menyediakan papan informasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, divisi manajemen infrastruktur, sarana dan prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan tentang infrastruktur, sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi eksisting jalan, drainase, lampu, tempat duduk, tiang pengaman yang ada di trotoar, papan informasi dan fasilitas difabel;
- c. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi eksisting pohon, taman, jalur evakuasi, titik kumpul dan hidran;
- d. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi PKL dan aktivitas di pedestrian;
- e. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi eksisting pedestrian dan pola pergerakan kendaraan;
- f. pelaksanaan pendayagunaan dan sosialisasi terhadap *stakeholder*;
- g. pelaksanaan pendanaan melalui CSR; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Divisi manajemen pelestarian dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memonitor dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Situs Kota Lama dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, divisi manajemen pelestarian dan lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan tentang pelestarian dan lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan pelestarian yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan dan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem persampahan dan sanitasi;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan sosialisasi terhadap *stakeholder*;
- f. pelaksanaan pendanaan melalui CSR; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPSKL sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPSKL wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Bagan Struktur Organisasi BPSKL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan terhadap pengelolaan Situs Kota Lama dan operasional BPSKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. CSR; dan/atau;
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Maret 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA SITUS KOTA
LAMA SEMARANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU